

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk ciptaan Allah SWT yang telah diberikan akal dan diperintahkan untuk beribadah salah satunya adalah manusia. Ibadah yang sudah diperintahkan serta diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai wajib yaitu menunaikan ibadah sholat dan puasa ramadhan. Beberapa ibadah wajib dan ibadah sunnah yang memiliki dimensi sosial yaitu seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

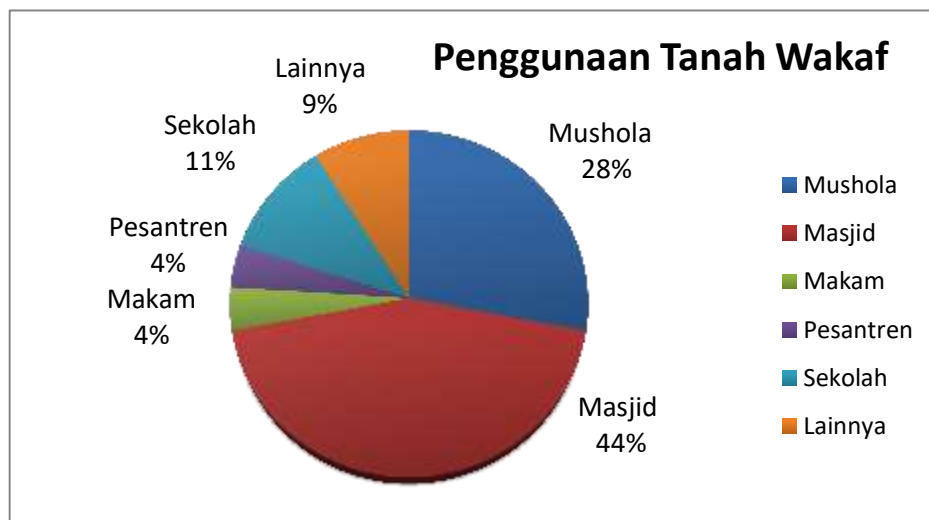
Wakaf merupakan suatu ibadah sunnah yang memiliki dimensi sosial, di mana hal tersebut sangatlah penting bagi pemeluk Agama Islam, karena selain bernilai ibadah, salah satu perbuatan sangat mulia yang diajarkan dalam Islam dengan rezeki yang disalurkan atas pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya. Pahala dari melaksanakan ibadah sunnah dengan berwakaf sangatlah besar, manfaatnya didalamnya setelah berwakaf dan telah dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya selamanya.¹ Secara umum, masyarakat Indonesia sebagai penunjang gedung, yang digunakan untuk tujuan ibadah, perkuburan, dan pendidikan.²

Jadi, dari sudut pandang ekonomi Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif menurut apa yang terjadi di tempat itu, seperti kebutuhan untuk melaksanakan shalat atau kemaslahatan umum lainnya menurut hukum Islam.

¹ Sulistyani Diah dkk., "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *USM Law Review* 3, no. 2 (2020).

² DEPAG RI, *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf*, 2006.

Gambar 1.1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: Sistem Informasi Wakaf (2021)

Dari gambaran di atas dan diperjelas memiliki manfaat sebesar 77%. Namun, hasil wakaf yang bersifat produktif hanya 23%, perbandingan dari dua jenis wakaf tersebut sangatlah tidak berimbang.

Hasil temuan lain yang ditelusuri juga menunjukkan, pemanfaatan harta wakaf terbesar adalah untuk pembangunan masjid yaitu, 79% daripada diperuntukan dengan hal lainnya, dan pembangunan masjid tersebut lebih banyak dibangun pada wilayah pedesaan 59%, sedangkan pembangunan masjid di daerah perkotaan hanya berkisar 41%. Menurut Islam terapan atau pendekatan Islam yang diamalkan, terdapat indikasi kadang-kadang tidak yang bagi masyarakat, tetapi tetap digunakan untuk kepentingan lain.³

Selain capaian wakaf produktif itu sendiri, inovasi produk wakaf tunai ini dalam sistem pengembangannya juga luar biasa. Sebab, selain berinvestasi pada produk perbankan syariah tradisional seperti tabungan dan deposito, telah banyak inovasi dan inovasi pada produk wakaf tunai yang dikaitkan dengan investasi sektor

³ Dahlan Rahmat, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG," *Al-Iqtishad* VI, no. 2 (2014).

riil (walaupun takaful tidak menjamin banyak produk) atau produk yang menyertain yaitu keuangan komersial syariah lainnya.

Dimulai dari kolaborasi antara wakaf dan asuransi syariah melalui produk wakaf polis, perkembangan produk wakaf uang juga meluas menjadi Cash Waqf Linked Sukuk dan produk sukuk wakaf linked melalui mekanisme Islamic SCF (Securities Crowdfunding). Pada 7 Oktober 2022, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia bekerja sama dengan divisi Syariah Fundex, menerbitkan sukuk yang terkait dengan wakaf selama ISEF. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang luas dalam dunia wakaf dan berpotensi menjadi tren wakaf baru di masa depan.⁴

Asal-usul "wakaf" "Waqafa" diam, atau tetap berdiri. Kata "wakaf" juga dapat diuraikan sebagai "Waqafa Yaqifu Waqfan", yang memiliki makna yang serupa dengan Tarekat Habasa Yahbisu (Zuhaili, 2010). Dalam bahasa Arab, kata "al-Wakaf" dapat diartikan sebagai:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْنِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Yang bermakna: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan”.

Wakaf uang merujuk pada bentuk wakaf yang melibatkan pengelolaan sejumlah uang oleh lembaga wakaf uang, di mana hasilnya akan diberikan kepada nazhir dan digunakan untuk manfaat mauquf’alaih. Definisi wakaf uang juga mencakup jumlah disumbangkan individu, atau didistribusikan sesuai. Di Indonesia, wakaf uang pertama kali diatur dalam Pasal 28 Hukum Syariah Republik Indonesia

⁴ Irfan Syauqi Beik, *RUU P2SK Dan Wakaf Uang* (Rubrik Iqtishodia Republika, 2022).

No. 41 Tahun 2004 kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009.⁵

Awal tahun 2010 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) melalui Kementerian Agama dan Lembaga Wakaf Indonesia (BWI). Gerakan tersebut berawal dari BWI (Lembaga Wakaf Indonesia) yang berperan untuk mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang. Menurut laporan GNWU periode 2011-2018, kampanye tersebut berhasil meningkatkan Rp. 225 miliar. Realisasi angka tersebut dinilai sangat kecil karena potensinya diperkirakan mencapai Rp. 180 triliun per tahun.⁶ Namun, jumlah total uang tunai yang terkumpul dan disimpan di bank syariah selama 20 Desember 2021 hanya sebesar 328 miliar, sedangkan wakaf berbasis proyek antara lain Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), menempatkan dana wakaf di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui mekanisme private placement dengan penempatan awal minimal Rp. 250 miliar turun menjadi Rp 50 miliar untuk dapat menampung dana wakaf tunai, kampanye wakaf uang nasional yang diluncurkan pada 25 Januari 2021 (sebagai bagian dari dukungan untuk percepatan pembangunan nasional) telah terkumpul hingga 597 miliar.⁷

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama selaku wajah utama pada bidang wakaf juga sebagai wadah pengembangan untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Namun terlepas BWI sebagai lembaga yang paling utama dalam perwakafan Indonesia, tak akan lengkap strategi yang dibentuk dan perlu dorongan

⁵ KEMENKEU, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006," accessed October 29, 2022, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM#:~:text=Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf \(Lembaran Negara,41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM#:~:text=Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara,41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.)

⁶ BWI, "Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (1)," *Bwi.Go.Id*, last modified 2010, accessed October 29, 2022, <https://www.bwi.go.id/413/2010/02/23/pencanangan-gerakan-nasional-wakaf-uang-1/>.

⁷ KEMENKEU, "Wakaf Uang Dari, Oleh, Dan Untuk Masyarakat," *Fiskal.Kemenkeu.Go.Id*, last modified 2021, accessed October 29, 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat.>

serta keyakinan dari masyarakat sebagai pelengkap dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Selain masyarakat selaku objek pelengkap dalam pengembangan wakaf uang, kementerian Agama memiliki pengaruh yang tidak kalah pentingnya terhadap Yayasan Agama Islam Indonesia. Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengurus urusan agama. Tugas utama Kementerian Agama adalah mengatur pemerintahan di bidang agama serta membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁸

1. Merumuskan, mengatur, dan melaksanakan kebijakan terkait pembinaan masyarakat beragama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan keagamaan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan arahan, dan memberikan dukungan administratif kepada semua bagian organisasi di bawah Kementerian Agama.
3. Bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas internal di lingkungan Kementerian Agama.
5. Memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan urusan Kementerian Agama di berbagai daerah.

⁸ KEMENAG Kab.Pacitan, "Tugas Dan Fungsi Kementrian Agama," *Pacitan.Kemenag.Org*, accessed October 30, 2022, <https://pacitan.kemenag.org/pages/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama#:~:text=Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan,Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.>

6. Melaksanakan kegiatan teknis dari tingkat pusat ke tingkat daerah.
7. Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam menerapkan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
8. Selain itu, Kementerian Agama juga bertugas melaksanakan jaminan produk halal.
9. Kementerian Agama memberikan dukungan yang substansial kepada semua sektor organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Wakaf uang pada Kemenag Kab. Jepara juga menerapkan tugas dan fungsi yang terjadi sesuai kewajiban Kemenag dalam mensejahterakan umat. Namun, tujuan dari Kemenag juga mendorong program wakaf uang agar berjalan dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Maka dari itu BWI menghadirkan program “Gerakan Wakaf Uang ASN” dengan bukti nyata dedikasinya. Program yang diinisiasi oleh penyelenggaraan bimbingan masyarakat islam dari Direktorat Jenderal yang memiliki maksud tujuan untuk sebuah percontohan akan inisiasi wakaf uang di kalangan ASN serta masyarakat umum. Dalam pidatonya pada peluncuran pergerakan program wakaf uang ASN yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Desember 2020 beliau berkata: “Wakaf uang adalah bukti nyata dedikasi dan loyalitas ASN Kementerian Agama terhadap umat juga dengan adanya Launching Wakaf Uang ASN Kemenag adalah program strategis yang akan membawa perubahan bagi perwakafan Indonesia” ujar Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama di Kabinet Indonesia. Dengan adanya program tersebut dan Kemenag juga memiliki 221 ribu ASN bertujuan menjadikan langkah awal yang baik untuk menjadikan dorongan masyarakat umum untuk mengikutinya dengan dimulai percobaan diri kita, berasal dari rumah kita, dan

dari insitusi kita. Tercatat sementara laporan oleh Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin yang diungkapkan untuk memyampaikan bahwa sejak disosialisasikan pada tanggal 17 Desember 2020 dana yang telah terkumpul sebesar 3,4 miliar rupiah dari Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag. Dengan adanya program tersebut Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia telah mengapresiasi sebuah keberhasilan dari Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag ini. Karena menurutnya, gerakan yang dirintis Kemenag ini menjadi bagian penting untuk membangun sebuah *life style* diperwakafan Indonesia juga inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁹

Berdasarkan pra-survey penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Kemenag Kab. Jepara belum adanya pembahasan topik penelitian terdahulu. Penulis juga menggali informasi seputar wakaf uang yang terlaksana di Kabupaten Jepara dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Bin Himma selaku PPAIF Kemenag Jepara yang terjadi pada hari Jum'at 7 Oktober 2022 berbicara bahwa: “Wakaf uang di Jepara sendiri masih terbilang awal, karena dirintis pada tahun 2019 jadi masih sekitaran 3 tahunan. Jadi untuk sosialisasi saat ini kita fokuskan ke ASN, OPD dan Kecamatan. Untuk itu, pihak dari wakaf uang Jepara menginisiasi dari program BWI yang melibatkan uang ASN dalam pensuksesan wakaf uang. Jadi dengan adanya program peluncuran tersebut, ASN di jadikan sebagai percontohan di masyarakat agar ikut ber inisiasi dalam program wakaf uang khususnya di Kabupaten Jepara sendiri”, ujarnya.

Menurut sumber dasar dari survey yang dilakuan peneliti pada tanggal 15 Desember 2022, bahwa ASN yang memilih menjadi wakif untuk berwakaf uang di

⁹ KEMENAG RI, “Kemenag Launching Gerakan Wakaf Uang ASN, Menag: Bukti Nyata Dedikasi,” *Kemenag.Go.Id*, last modified 2020, accessed October 30, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-gerakan-wakaf-uang-asn-menag-bukti-nyata-dedikasi-kvmek>.

Kabupaten Jepara sebanyak 80 % dari 500 pegawai ASN yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Jadi, bisa dilihat bahwa terdapat setengahnya ASN yang mendukung akan adanya salah satu program dari Badan Wakaf Indonesia yaitu “ Gerakan Wakaf Uang ASN”. Oleh sebab itu, untuk program dari BWI tersebut bisa dikatakan berjalan dengan baik dan terstruktur di Badan Wakaf Uang di Kabupaten Jepara.

Bersumber dari sebuah latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti respon ASN Kementerian Agama di Kab. Jepara menyikapi kebijakan wakaf uang yang telah diluncurkan oleh Kemenag. Dengan sesuai latar belakang permasalahan tersebut judul yang penulis ambil yaitu “ **Determinan Keputusan ASN Kementerian Agama Untuk Memilih Wakaf Uang Di Kabupaten Jepara**”

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari sebuah latar belakang penjelasan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas:

1. Apakah variabel produk dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?
2. Apakah variabel harga dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?
3. Apakah variabel tempat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?

4. Apakah variabel promosi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?
5. Apakah variabel proses dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?
6. Apakah variabel religiusitas dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?
7. Apakah variabel manfaat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah variabel produk dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.
2. Untuk mengetahui apakah variabel harga dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.
3. Untuk mengetahui apakah variabel tempat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.

4. Untuk mengetahui apakah variabel promosi dapat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.
5. Untuk mengetahui apakah variabel proses dapat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.
6. Untuk mengetahui apakah variabel religiusitas dapat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.
7. Untuk mengetahui apakah variabel manfaat dapat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kab. Jepara untuk menjadi wakif.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Untuk sebuah hasil penelitian ini peneliti berharap penelitian tersebut dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan untuk pengembangan wakaf uang Kementerian Agama di Kab. Jepara.

2. Bagi Masyarakat

Untuk sebuah hasil penelitian ini peneliti berharap penelitian tersebut dapat menambah literasi dan wawasan mengenai wakaf uang, serta manfaat terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung dengan adanya program wakaf uang yang telah dilakukan oleh Badan Perwakilan Wakaf Indonesia di Kab. Jepara.

3. Bagi Akademisi Universitas / Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi sebagai sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, untuk melakukan penelitian lanjutan.

4. Bagi Lembaga Keagamaan

Untuk sebuah hasil penelitian ini peneliti berharap bisa membantu bidang keagamaan sebagai gambaran menambah wawasan serta keberhasilan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara agar menjadi contoh untuk para ASN di Kemenenag Kabupaten lainnya.

5. Bagi Peneliti / Penulis

Dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang respons ASN Kementerian Agama Kabupaten Jepara terhadap wakaf uang dalam perspektif etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari tugas akademik penulis dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, serta memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi penulis.

E. Kajian Pustaka

Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat menemukan hasil yang maksimal, penulis akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Baiq Anisa Usniana yang berjudul “Respon Pegawai Negeri Sipil (ASN) Terhadap Pungutan Zakat Profesi (Studi di Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Marong terkait dengan pungutan zakat profesi sebagai kewajiban umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami respon masyarakat Desa yang memiliki tanggung jawab sebagai PNS, di mana sebagian dari mereka juga bekerja sebagai petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Persamaan : persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah respon pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tentang wakaf.

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Baiq Anisa membahas mengenai respon Pegawai Negeri Sipil di Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah terhadap pungutan zakat profesi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai respon Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kab. Jepara terhadap wakaf uang serta sistem penarikan wakaf uang di Kementerian Agama Kab. Jepara.

2. Jurnal oleh Ahmad Nizar yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang”. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyimpulkan kesimpulan berdasarkan temuan yang dibahas. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik sampling purposive. Sampel yang diambil adalah para wakif Badan Wakaf Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami respons para wakif Badan Wakaf Indonesia terhadap wakaf uang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Persamaan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu keduanya akan menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi respon Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Jepara terhadap wakaf uang.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nizar membahas faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang, dengan menggunakan sampel para wakif Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas faktor-faktor yang memengaruhi ASN Kementerian Agama Kabupaten Jepara terhadap wakaf uang, dengan menggunakan sampel para ASN Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kuesioner atau angket, dengan analisis data yang meliputi uji kualitas seperti uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, juga dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, uji linearitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir, dilakukan uji regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda, Perdana Wahyu Sentosa, dan Novarini dengan judul "Persepsi Sivitas Akademi Muslim Terhadap Wakaf Uang", digunakan metode model logit untuk mengetahui probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengikuti fungsi distribusi logistik. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sivitas akademika muslim yang berasal dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya bertujuan untuk mengetahui respons dari civitas yang menjadi subjek penelitian.

Perbedaan: penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nurul Huda, Perdana Wahyu Sentosa, dan Novarina membahas tentang persepsi sivitas dari akademika muslim terhadap wakaf uang dengan menggunakan metode penelitian yang diambil yaitu model logit, untuk mengetahui probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengikuti fungsi distribusi logistik, serta sampel yang digunakan merupakan sivitas akademika muslim Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang respon dari ASN Kementerian Agama di Kab. Jepara terhadap wakaf uang. Dengan metode kuantitatif yang dilakukan penulis untuk mengambil sebuah data dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolunearitas dan uji heteroskedastisitas. Serta dilakukan uji regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi dengan sampel yang diambil dari ASN Kementerian Agama Kab. Jepara.

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Syifa Fuziah dan Salahuddin El Ayyubi dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor", digunakan metode penelitian yang dipilih secara purposive dengan alasan bahwa Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam sektor wakaf. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penggunaan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti skripsi, tesis, jurnal penelitian, internet, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama Kota Bogor, Badan Wakaf Indonesia, dan survey ekonomi sosial nasional. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota

Bogor yang telah melakukan wakaf pada harta benda tidak bergerak dan memiliki akta ikrar wakaf yang diterbitkan antara tahun 1995 hingga 2018.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama akan membahas tentang faktor-faktor dari wakif terhadap wakaf uang pada wilayah yang dituju sesuai penelitian yang akan diambil.

Perbedaan: Jurnal yang ditulis oleh Syifa Fauziah dan Salahuddin El Ayyubi mengangkat topik faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode purposive untuk memilih Kota Bogor sebagai lokasi penelitian karena kota tersebut memiliki potensi besar dalam sektor wakaf. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penggunaan kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, jurnal penelitian, internet, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama Kota Bogor, Badan Wakaf Indonesia, dan survey ekonomi sosial nasional. Sampel yang diambil adalah masyarakat Kota Bogor yang telah melakukan wakaf pada harta benda tidak bergerak dan memiliki akta ikrar wakaf yang diterbitkan antara tahun 1995 hingga 2018.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang respons dari ASN Kementerian Agama di Kabupaten Jepara terhadap wakaf uang. Sub-bab rumusan masalah menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi ASN Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk berwakaf uang. Metode yang digunakan oleh penulis melibatkan pengumpulan data primer melalui responden langsung dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal penelitian, artikel, berita, internet, Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Badan Wakaf Indonesia, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian

ini. Sampel dalam penelitian ini adalah ASN Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

5. Skripsi oleh Hilda Khilya Arintin yang berjudul “ Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas Terhadap Minat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY untuk Berwakaf Uang”. Dengan metode penelitian kuantitatif yang dipilih merupakan korelasional yang dapat mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor yang memiliki kaitan dengan variasi-variasi yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Dengan objek penelitian yang diambil dari pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama islam karena, peneliti meneliti tentang pengaruh religiusitas.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti objek responden Kementerian Agama terhadap wakaf uang.

Perbedaan: Skripsi yang ditulis oleh Hilda Khilya Arintin mengkaji pengaruh literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat pegawai kantor wilayah Kementerian Agama DIY untuk berwakaf. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas respon dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Kabupaten Jepara terhadap wakaf uang.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Peneliti dan Judul	Tempat dan Tahun	Metode	Objek Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi oleh Baiq Anisa Usniana. Judul “Respon Pegawai Negeri	Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram,	KUALITATIF	Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat di	Persamaan : persamaan penelitian ini dengan penelitian

	Sipil (ASN) Terhadap Pungutan Zakat Profesi (Studi di Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”	Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020		Desa Marong	yang akan dilakukan adalah respon pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tentang wakaf. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Baiq Anisa membahas mengenai respon Pegawai Negeri Sipil di Desa Marong Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah terhadap pungutan zakat profesi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai respon
--	---	--	--	--------------------	--

					Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kab. Jepara terhadap wakaf uang serta sistem penarikan wakaf uang di Kementerian Agama Kab. Jepara.
2.	Jurnal oleh Ahmad Nizar. Judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang”	Universitas Indraprasta PGRI. April 2014	REGRESI LOGISTIK	Para wakif Badan Wakaf Indonesia	Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi Aparatur Sipil Negara Kementerian

					Agama Kab. Jepara terhadap wakaf uang. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nizar membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang dengan sampel yang digunakan yaitu para wakif Badan Wakaf Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ASN Kementerian
--	--	--	--	--	--

					Agama Kab. Jepara terhadap wakaf uang dengan sampel yang digunakan yaitu para ASN Kementerian Agama Kab. Jepara. Dan metode penelitian dari penulis sendiri yaitu kuesioner atau angket.
3.	Jurnal oleh Nurul Huda, Perdana Wahyu Sentosa dan Novarini. Judul: “Persepsi Sivitas Akademi Muslim Terhadap Wakaf Uang”	Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia. Mei 2019	MODEL LOGIT	Sivitas akademika muslim Jakarta Pusat dan Jakarta timur	Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui respon dari civitas yang dituju dari sebuah penelitian yang diambil. Perbedaan:

					penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nurul Huda, Perdana Wahyu Sentosa, dan Novarina membahas tentang persepsi sivitas dari akademika muslim terhadap wakaf uang dengan menggunakan metode penilitian yang diambil yaitu model logit dengan sampel yang diambil dari sivitas akademika muslim Jakarta Pusat dan Jakarta timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang respon dari
--	--	--	--	--	--

					ASN Kementerian Agama di Kab. Jepara terhadap wakaf uang. Dengan metode kuantitatif yang dilakukan penulis untuk mengambil sebuah data dengan menggunakan kuesioner atau angket.
4.	Jurnal oleh Syifa Fuziah dan Salahuddin El Ayyubi . Judul: “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor”	Instutut Pertanian Bogor. 28 Maret 2019.	Purposive (sengaja)	Masyarakat Kota Bogor yang telah berwakaf (wakif) pada harta benda tidak bergerak dan memiliki akta ikrar wakaf yang diterbitkan pada tahun 1995 sampai	Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama akan membahas tentang faktor-faktor dari wakif terhadap wakaf uang pada wilayah yang dituju

				2018	sesuai penelitian yang akan diambil. Perbedaan: Jurnal oleh Syifa Fauziah dan Salahuddin El Ayyubi membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Kota Bogor dengan memakai metode purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki potensi besar terhadap sektor wakaf. Sedangkan penelitian yang
--	--	--	--	------	---

					dilakukan oleh penulis membahas tentang respon dari ASN Kementerian Agama di Kab. Jepara, dengan sub bab rumusan masalah yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ASN Kementerian Agama Kab. Jepara untuk berwakaf uang. Serta metode yang digunakan yaitu Kuantitatif.
5.	Skripsi oleh Hilda Khilya Arintin. Judul: “ Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas Terhadap Minat Pegawai Kantor	Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ekonomi	KUANTITATIF	Pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama	Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-

	Wilayah Kementerian Agama DIY untuk Berwakaf Uang”	Islam. 2022		Islam.	sama meneliti objek responden Kementerian Agama terhadap wakaf uang. Perbedaan: skripsi oleh Hilda Khilya Arintin membahas tentang pengaruh literasi wakaf dan religiusitas terhadap minat pegawai kantor wilayah Kementerian Agama DIY untuk berwakaf, sedangkan dari penelitian penulis ini membahas tentang respon dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kab.
--	---	-------------	--	--------	---

					Jepara terhadap wakaf uang.
--	--	--	--	--	-----------------------------

A. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kasian pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: pengertian respon, macam-macam respon, pengertian Aparatur Sipil Negara, Kementerian agama, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun-rukun wakaf, jenis-jenis wakaf, pengertian wakaf uang tunai, manfaat wakaf uang tunai, pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang, tata cara wakaf tunai, pemanfaatan wakaf tunai, dan faktor yang mempengaruhi wakif untuk berwakaf uang.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran, yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti.

Daftar Pustaka

Berisikan rujukan buku-buku penunjang dalam penelitian skripsi serta jurnal dan beberapa website resmi sebagai acuan untuk keperluan dalam penelitian ini.